



P U T U S A N

Nomor : 44/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. IR. JOHN ERNEST TODING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII/ PF.4, RT.0009/RW.015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

2. dr. FLORIDA IRENE TODING, MARS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selat Bali Blok E 10/1-2 Kav. AL Duren Sawit Jakarta Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. LUKMAN S. WAHID, S.H.-----

2. MUH. ILYAS BILLAH, S.H.,M.H.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan penasihat hukum, ber-kantor dan berkedudukan di Jalan Andi Makkulau No.86-A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2012, yang untuk selanjut-nya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. MUHAMMAD ASDHAR, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

2. ASIH ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *ASIH LESTARI, S.H.*, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

3. *NANY JUMAWATY, S.H.*, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

4. *INDRIANI PUSTIKAWATI, S.H.*, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Palopo;-----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cenderawasih No.438 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1456/600-73/IX/2012, tanggal 17 September 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

2. *DORCE Kewarganegaraan Indonesia*, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks BTN Merdeka Blok D No.5 Kota Palopa, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama *JAMALUDDIN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia*, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H.663, Jalan Kerukunan Selatan 7 No.20, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 44/PEN.K/G.TUN/ 2012/P.TUN.Mks, tentang penunjukan majelis hakim ;-----
2. Telah membaca penetapan hakim ketua majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 44/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang pemeriksaan persiapan ;-----

3. Telah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca penetapan hakim ketua majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 13 Agustus 2012, Nomor : 44/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang persidangan terbuka untuk umum ;-----
4. Telah membaca berkas perkara tersebut ;-----
5. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Juli 2012 dengan register Nomor : 44/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

Adapun obyek gugatan adalah “Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) tanggal 18 Juni 2010 Nomor : 149/HM/BPN 73.73/2010 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang Tahun 2010 atas nama Dorce, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010 seluas 1.414 m² yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo”;-----

Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat adalah :-----

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum suami isteri Abraham Toding (wafat Tahun 2001) dan NY. Paulina Martha Toding (wafat tahun 2011) dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak selaku ahli waris yang sah yakni para penggugat IR. Jhon Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, Mars ;-----
2. Bahwa sekitar tahun 1969 orang tua para penggugat membeli tanah persawahan seluas kurang lebih 3 ha yang terletak di Kelurahan Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo melalui dan atas nama kakek para penggugat yang bernama Tandepadang (ayah dan ibu para penggugat karena saat itu orang tua para penggugat bertempat tinggal di Jakarta ;-----
3. Bahwa setelah membeli tanah persawahan tersebut, orang tua Para Penggugat lalu membeli lagi tanah yang bersebelahan dari sawah yang

dibeli ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli sebelumnya (sebelah selatan) dari pemilik yang sama seluas kurang lebih 1.400 m² dengan batas- batas sekarang sebagai berikut.

- Utara berbatas dengan tanah persawahan Penggugat ;-----
- Timur berbatas dengan Jalan Raya ;-----
- Selatan berbatas dengan saluran Air ;-----
- Barat berbatas dengan tanah Kubara ;-----

yang terletak di Jalan KH. A. Razak Kelurahan Pajalesang (dulu Kelurahan Lagaligo) Kecamatan Wara, Kota Palopo; tanah a quo saat ini ditempati petani penggarap sawah Penggugat yang bernama Lk. Sattu Duma ;-----

4. Bahwa sejak tanah a quo dibeli oleh orang tua Para Pengugat dari pemilik tanah semula yang bernama Beddu Rutung secara di bawah tangan, tanah lalu dijadikan sebagai tempat tinggal berturut-turut beberapa petani yang ditunjuk menggarap tanah persawahan orang tua para penggugat yang dimulai dari almarhum Nek Gattang, lalu ditempati oleh almarhum Ambe Muruk dan terakhir ditempati oleh Lk. Sattu Duma selaku penggarap sawah peninggalan orang tua Para Pengugat saat ini ;-----
5. Bahwa sejak tanah a quo ditempati Lk. Nek Gattang, lalu Lk. Ambe Muruk dan terakhir saat ini Lk. Sattu Duma, telah ada didirikan rumah di atasnya dan juga ditanami beberapa tanaman seperti kelapa, mangga dan pohon coklat semuanya adalah atas persetujuan orang tua Para Pengugat ;-----
6. Bahwa sekitar tanggal 2 bulan Juni Tahun 2012 para penggugat terkejut karena diberitahu oleh seorang lelaki yang bernama Daud Gala melalui telepon seluler bahwa pada pohon Mangga yang ada di atas tanah a quo telah di pasang papan bicara bahwa tanah a quo akan dijual dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145/Tahun 2010 atas nama NY. Dorce seluas 1.414 m², padahal baik ayah para penggugat maupun Ibu Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah a quo pada siapapun juga. Dengan demikian, dari segi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Gugatan Para Penggugat tidak melampaui tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang ;-----

7. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah a quo sejak dibeli oleh orang tua para penggugat telah dikuasai secara terus menerus oleh orang tua para penggugat, dan setelah orang tua para penggugat wafat, penguasaannya dilanjutkan oleh para penggugat melalui para petani penggarap sampai sekarang ;
8. Bahwa dalam penerbitan suatu sertipikat seharusnya terdapat pula surat ukur yang didalamnya terdapat persetujuan batas dari tetangga yang dalam hal ini tanah a quo milik para penggugat yang sebelah utaranya adalah berbatas dengan tanah persawahan peninggalan orang tua para penggugat dengan SHM No. 394/Kel.Lagaligo (sekarang Kel. Pajalesang) Tahun 1997 atas nama ibu para penggugat yakni NY. Paulina Martha Toding, maka sesuai dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997, maka surat ukur yang ditebitkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang Tahun 2010 seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce tersebut seharusnya mendapat persetujuan batas lebih dahulu dari NY. Paulina Martha Toding dan dari para penggugat selaku ahli warisnya dalam rangka memenuhi azas kontradiksi elimitasi (dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung) dengan bidang tanah yang dimohonkan ;-----
9. Bahwa selain penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang Tahun 2010, seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce telah melanggar pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya menghendaki agar objek pendaftaran tanah haruslah mempunyai dasar hukum atau alas hak dari pemohon juga melanggar persyaratan yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena tanah yang disertipikatkan tersebut oleh tergugat bukanlah milik pemohon sertipikat in casu NY. Dorce dan secara factual dan fisik tanah sengketa justeru berada dalam penguasaan para penggugat selama berpuluh-puluh tahun melalui orang yang dipercayakan menggarap ;-
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Tahun 2010 seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce tersebut diatas tanah a quo padahal diatasnya terdapat rumah tempat tinggal lk. Sattu Duma yang merupakan petani penggarap sawah milik para penggugat itu, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta

melanggar...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

11. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, para penggugat berkeyakinan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut secara hukum haruslah dinyatakan batal ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah para penggugat uraikan di atas, bersama ini para penggugat mohon kepada ketua/majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce ;-----
 3. Mewajibkan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) tanggal 18 Juni 2010 Nomor : 149/HM/BPN 73.73/2010 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang Tahun 2010 atas nama DORCE, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, seluas 1.414 m² yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;-----
 4. Menghukum tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini. ;-----
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex A quo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 25 September 2012, yang menerangkan sebagai berikut ;-----

Dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan tergugat ;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tidak berwenang mengadili perkara ini (Absolute Competency), dengan alasan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut kepemilikan penggugat atas tanah in casu karena adanya jual beli kedua orang tua Penggugat hal mana gugatan merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata” ;-----
3. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang tidak memenuhi azas Kontradiksi elimitasi adalah hal yang mengada-ada karena berdasarkan data yang ada pada kami, sebelah utara tanah a quo telah ditandatangani dan Paulina Martha Tandipadang yang mana nama termaksud jelas menunjuk pada Ny. Paulina Martha Toding. sehingga jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel Pajalesang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat mohon kepada majelis hakim, agar semua hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah dinyatakan dengan tegas ;-----

3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010 telah memenuhi azas Kontradiksi elimitasi karena pada Gambar Ukur, telah terdapat tandatangan para tetangga batas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;-----
4. Bahwa dalil gugatan penggugat angka “9” haruslah dikesampingkan, karena ketentuan yang dimaksud dalam dalilnya hanya berlaku untuk tanah-tanah yang berasal dari konversi, dimana dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jelas menentukan alat bukti apa saja yang digunakan dalam pendaftaran hak-hak lama . Hal mana jika kita kaitkan dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010 adalah dua hal yang berbeda, karena penerbitan sertipikat in casu berasal dari tanah Negara yang proses penerbitannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cita Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka tergugat dengan ini mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini: -----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugat ;-----

Dalama Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan atau sedikit-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Juni 2010 tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang atas nama Dorce Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010 ;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;----
- Dan apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ny. DORCE (DORCE TANDEPADANG), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kompleks BTN Merdeka Blok D No.5 Kota Palopo, telah mengajukan permohonan tertanggal 4 September 2012 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 44/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang sertipikat objek sengketa dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi melalui putusan sela tertanggal 11 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 25 September 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

1. Tentang gugatan yang lewat waktu.

Bahwa ketika pihak Jhon (Penggugat) melakukan pertemuan dengan pihak tergugat intervensi di Kota Palopo pada tanggal 16 Maret 2012 guna membicarakan permasalahan dengan tanah yang diuraikan dalam obyek sengketa tersebut, pihak Jhon telah melihat papan bicara yang bertuliskan:” Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145 atas nama Dorce “, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan ;-----

2. Tentang gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa dalil-dalil para penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang diuraikan dalam pada sengketa dalam perkara ini adalah milik orang tua para penggugat adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti pembelian berupa kuitansi tertangga 31 Juli 1972, tanah tersebut adalah milik suami isteri Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) dan Nyonya Limbong T yang dibeli dari Beddu, kemudian diterbitkan sertipikat atas nama Dorce (anak suami isteri Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) dan Nyonya Limbong T) setelah mendapat persetujuan dari saudara-saudarnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi sekali lagi menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut, terkecuali dalil-dalil yang dapat dipandang sebagai pengakuan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat-II Intervensi dalam perkara ini ;-----

2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menyatakan tidak benar dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke-2 gugatan, yang mendalilkan bahwa sekitar tahun 1969 orang tua para penggugat telah membeli tanah persawahan seluas kurang lebih 3 Ha.....dst, karena tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah yang diuraikan dalam ex. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31/Desa Tompotikka tahun 1975, Gambar Situasi (GS) Nomor : 102/1972 tanggal 29 Nopember 1972 luas 37.206 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang), kemudian beralih atas nama ahli waris almarhum Arnold Bassang Tandepadang, yaitu :-----

1. Nyonya Limbong ;-----
2. Nyonya Paulina Martha Toding ;-----
3. Friets Tandepadang ;-----
4. Nyonya Cristien ;-----
5. Willem Eduar Tandepadang ;-----
6. Jhon Irwan Tandepadang ;-----
7. Laurence Tandepadang ;-----
8. Fiether Tandepadang;-----
9. Nyonya Dorce Tandepadang;-----

Berdasarkan surat keterangan warisan tertanggal 9 September 1997;---
Selanjutnya beralih kepada Nyonya Paulina Martha Toding berdasarkan Akta Hibah tertanggal 29 Septeber 1997 ;-----

3. Bahwa ex. Sertipikat Hak Milik (SHM) NoMOR : 31/Desa Tompotikka tahun 1975, Gambar Situasi (GS) Nomor : 102/1972 tanggal 29 Nopember 1972 luas 37.206 M², telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 394/Kel. Lagaligo tahun 1997, Gambar Situasi (GS) Nomor : 8667/1997 tanggal 06 November 1997 luas 37.206 M² tercatat/terdaftar atas nama Paulina Martha Toding ;-----

4. Bahwa tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milk (SHM) Nmor : 394/Kel. Lagaligo tahun 1997, Gambar Situasi (GS) Nomor : 8667/1997 tanggal 06 November 1997 luas 37.206 M² tercatat/terdaftar atas nama Paulina Martha Toding tersebut, kini menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Palopo dengan Register perkara Nomor : 36/Pad.G/2012/PN.Plp dalam perkara pembatalan hibah antara

Farida ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Tandepadang, dkk selaku Para Penggugat melawan Florida Irene Toding, Dkk selaku Para Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan poin 2, 3 dan 4 tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada poin ke 2 gugatan adalah tidak benar ;-----

5. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke 3, 4 dan 5 gugatan dengan tegas dibantah dan dinyatakan tidak benar, karena : -----

1. Tanah seluas 1.400 M² yang dimaksudkan penggugat tersebut adalah tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145/Kel.Pajalesang, Tahun 2010, Surat Ukur (SU) Nomor : 151 tanggal 10 Mei 2010, luas 1.414 M² tercatat/terdaftar atas nama Dorce (Tergugat II Intervensi) ;-----

2. Bahwa berdasarkan kwitansi pembelian, ternyata tanah tersebut adalah milik Beddu yang dibeli oleh almarhum Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) pada tahun 1972 dengan luas kurang lebih 2.500 M² ;-----

3. Bahwa pada tahun 1975 Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak atas tanah tersebut, namun tidak ada realisasi sampai Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) meninggal dunia ;-----

4. Bahwa sepeninggal Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang), pengurusan surat-surat/sertipikat tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, dan berhubungan karena status tanah tersebut adalah tanah Negara, maka tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor : 00145/Kel. Pajalesang, Tahun 2010, Surat Ukur (SU) Nomor : 151 tanggal 10 Mei 2010, luas 1.414 M² tercatat/terdaftar atas nama Dorce (Tergugat II Intervensi) atas dasar pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 08 Juni 2010 ;-----

5. Bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli/dikuasai oleh orang tua Para Penggugat, karena tanah tersebut dibeli oleh suami isteri Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) bersama isterinya Nyonya Limbon T (orang tua Tergugat II Intervensi) ;-----

6. Bahwa ...



6. Bahwa orang-orang yang pernah menempati tanah tersebut, bukan atas perintah/suruhan orang tua Penggugat, melainkan atas perintah/suruhan orang tua Tergugat II Intervensi ;-----
6. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke 6 dan 7 gugatan dengan tegas dibantah dan dinyatakan tidak benar, karena :-----
 1. Pada tanggal 16 Maret 2012 terjadi pertemuan dengan Jhon (Penggugat) di Palopo dan pada waktu itu sepakat mendatangi lokasi tanah yang diuraikan dalam obyek sengketa dan telah melihat papan bicara yang bertuliskan dijual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/tahun 2010 atas nama Dorce ;-----
 2. Bahwa sekali lagi dinyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang tua para penggugat, maupun para penggugat, karena tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat II Intervensi dan keberadaan para penggarap di atas tanah tersebut atas perintah/suruhan orang tua Tergugat II Intervensi ;-----
7. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke 8, 9 dan 10 gugatan dengan tegas dibantah dan dinyatakan tidak benar, karena :-----
 1. Bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini atas dasar permohonan dari Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) pada tahun 1972 dengan luas kurang lebih 2.500 M² dengan alas hak berupa peralihan hak dari Beddu berdasarkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 31 Juli 1972 ;-----
 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 394/Kel.Lagaligo tahun 1997, Gambar Situasi (GS) Nomor : 8667/1997 tanggal 06 November 1997 luas 37.206 M² tercatat/terdaltar atas nama Faulina Martha Toding, asalnya adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31/Desa Tompotikka tahun 1975, Gambar Situasi (GS) Nomor : 102/1972 tanggal 29 Nopember 1972 luas 37.206 M² semula tercatat/terdaftar atas nama Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang), sehingga ketika dimohonkan sertipikat obyek sengketa pada tahun 1975 adalah sangat tidak masuk akal kalau harus minta persetujuan orang tua para penggugat yang secara formal baru terdaftar/tercatat namanya pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31/Desa Tompotikka tahun 1975, Gambar Situasi (GS) ...



(GS) Nomor : 102/1972 tanggal 29 Nopember 1972 luas 37.206 M²
yang semula tercatat/terdaftar atas nama Arnold Bassang
Tandepadang (A.B.Tandepadang) ;-----

3. Bahwa obyek sengketa diterbitkan tergugat atas dasar permohonan hak yang didasari alas hak yang sah menurut hukum, sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan : -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 08 Oktober 2012 dan atas replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5703.051620, atas nama Ny. P.M.Toding, tanggal 15 Maret 2005 ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Paulina Martha Toding, tanggal 4 Februari 2010, yang ditujukan kepada Citybank, N.A. International Personal Banking Singapore ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan (SP), tanggal 15 Agustus 2009 ;-----

4. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengiriman cek kepada Citybank Singapore Ltd. Melalui TIKI, oleh Ny. P.M. Toding, tanggal 04 Februari 2010 ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya pengiriman uang sebanyak 25.005.000.- kepada Ny.Henny Hondolele melalui Bank BNI Kantor Cabang Rantepao/Palopo yang dikirim oleh Ny. P.M.Toding, tanggal 11 Desember 2001 ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Penyaksian oleh Sattu Duma, tanggal 23 Oktober 2012;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyaksian oleh Piether Tandepadang, tanggal 23 Oktober 2012 ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh H. Muhammad Laupa Ru'tung dan diketahui oleh Lurah Pajalesang, tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 1648/KP/XII/2012, perihal Pernyataan Kematian ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Abraham Toding, tanggal 24 Juni 2011 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : Muhammad Arsyad, S.Pd., Timbang, dan Sattu Duma ;-----

Saksi pertama bernama : Muhammad Arsyad, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan dahulu lingkungan Pajalesang, Kelurahan Tompotikka, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Timur Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Selatan saluran air ;-----
 - Sebelah Utara persawahan Paulina ;-----
 - Sebelah barat Kubara ;-----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dimaksud pada obyek sengketa objek sengketa adalah \pm 2 kilometer ;-----
- Bahwa saksi tinggal Pajalesang sejak lahir sampai sekarang dan tinggal disebelah utara lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah tersebut adalah Sattu Duma diperintahkan oleh Toding (orang tua Para Penggugat) untuk tinggal diatas tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sattu Duma mulai tinggal dilokasi tersebut karena sejak saksi kecil, Sattu Duma tinggal dilokasi itu \pm 1973 (menurut bapak saksi) ;-----
- Bahwa orang tua Para Penggugat (Abraham Toding) membeli tanah itu dari Beddu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Para Penggugat membeli tanah itu dari Beddu ;-----
- Bahwa Beddu adalah saudara kandung orang saksi yang tinggal di Mawa Palopo ;-----
- Bahwa Sattu Duma yang menjaga tanah itu dan menanami pohon Mangga, Coklat dan pohon Kelapa ;-----
- Bahwa tanah itu dulunya kebun Sagu dan berbentuk tanah kering ;---
- Bahwa diatas tanah itu ada rumah Para Penggugat yang ditempati oleh Sattu Duma sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa sebelum tanah itu digarap oleh Sattu Duma, tanah itu digarap oleh Ambe Musu ;-----
- Bahwa yang menyuruh Ambe Musu menggarap tanah itu adalah Abraham Toding ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada kwitansi pembelian dari Beddu ke orang tua Para Penggugat;-----
- Bahwa disebelah utara tanah yang dimaksud pada obyek sengketa ada tanah sawah milik Paulina ;-----
- Bahwa hubungan tanah yang dibeli Abraham Toding dari Beddu dengan tanah sawah milik Paulina adalah tanah sawah itu dibeli dari Nurhalim (sepupu 1 x saksi) dan Beddu Saudara orang tua saksi ;----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Ambe Musu tinggal dilokasi ;----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hasil kebun diserahkan ke Abraham ;

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut menurut pengakuan Sattu Duma pengelola disuruh Abraham Toding ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Abraham dan Paulina ke lokasi tanah tersebut ;-----
 - Bahwa tidak ada Kelurahan Batu Lappa yang ada Kampung Batu Lappa ;-----
 - Bahwa orang tua saksi bernama Muh. Laopa ;-----
 - Bahwa tanah tersebut awalnya milik kakek saksi dan sepupu satu kali kakek saksi ;-----
 - Bahwa Beddu sudah lama meninggalnya \pm 30 tahun yang lalu, lupa tahun berapa ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, kalau ada Beddu lain bertanda tangan di T4 ini, dan setahu saksi bahwa tanah ini asalnya dari Beddu saudara orang tua saksi yang sudah lama meninggalnya ;-----
 - Bahwa saksi selalu lewat dilokasi tanah itu ;-----
 - Bahwa setahu saksi batas-batasnya tanah itu tidak pernah berubah sama waktu dijual dengan sekarang kecuali batas jalanan ;-----
 - Bahwa saksi pernah lihat papan pengumuman 2 atau 3 bulan yang lalu ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Jhon ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mana duluan dipasang papan pengumuman disawah atau dipohon ;-----
 - Bahwa luas tanahnya adalah \pm 1.400 m² yang dijual Beddu ke Abraham Toding ;-----
 - Bahwa benar saksi kenal Gattang yaitu pekerjanya Abraham Toding ;-
 - Bahwa Sattu Duma tidak pernah menceritakan ada pengukuran ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah waktu itu sudah bersertipikat ;-----
- Saksi kedua bernama : *Timbang*, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah \pm $\frac{1}{2}$ kilometer ;-----
 - Bahwa saksi tinggal disana \pm 40 tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Timur Jalanan ;-----
 - Barat Kubara ;-----
 - Utara tanah Abraham Toding ;-----

- Selatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Sungai ;-----
- Bahwa mertua saksi bernama Ambe Musu pernah tinggal dilokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa atas izin dari Abraham Toding dan sebelumnya yang pengelola pertama diatas lokasi itu adalah Nek Gattang ;-----
- Bahwa tanah itu dibeli oleh Abraham Toding dari Beddu dan saksi tidak tahu tanun berapa dibelinyadan juga tidak pernah melihat surat jual belinya ;-----
- Bahwa Sattu Duma tinggal dilokasi itu setelah mertua saksi pindah dari lokasi itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah lokasi objek sengketa sudah ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa sejak kecil saksi kenal dengan ibu Dorce ;-----
- Bahwa benar mertua saksi pernah menceritakan kalau itu tanah milik Paulina dan Abraham ;-----
- Bahwa saksi kenal Tandepadang adalah orang tua (bapak) Paulina dan Dorce ;-----
- Bahwa Limbong adalah Istri A. Tandepadang ;-----
- Bahwa benar saksi dengar dari Beddu ada tanahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Beddu jual ke Abraham Toding;
- Bahwa benar saksi pernah tinggal dilokasi \pm 4 tahu dan tinggal bersama dengan mertua (ambe Musu) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya diserahkan kemana, saksi hanya membantu mertua ;-----
- Bahwa mengelola tanah yang dimaksud pada obyek sengketa setelah mertua saksi adalah Sattu Duma ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suru Sattu Duma mengelola tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat petugas kantor pertanahan datang mengukur tanah itu ;-----
- Bahwa sudah Beddu meninggal \pm 30 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi datang waktu Beddu meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan pengumuman/papan bicara dipasang diatas tanah itu, padahal saksi sering lewat disitu ;-----
- Bahwa tidak ada yang bernama Bokko dibatas tanah sebelah barat ;--

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mertua dan saksi tinggal diatas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa Beddu masih hidup ;-----
- Bahwa Abraham Toding tinggal di Jakarta dan saksi tidak pernah melihatnya ;-----

Saksi ketiga bernama Sattu Duma, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua para Penggugat bernama : Abraham Toding dan Paulina ;-----
- Bahwa orang tua Paulina dan Dorce 10 bersaudara dan orang tuanya bernama :Tandepadang dan Limbong ;-----
- Bahwa Abraham Toding dan Paulinan pernah tinggal di Jln Pongtiku dekat Gereja di Palopo pada tahun 1966 kemudian ke Jakarta ;-----
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal dirumah orang tua Paulina dan setelah saksi berkeluarga disuruh Paulina tinggal di tanah yang dimaksud pada obyek sengketa sampai sekarang ;-----
- Bahwa batas-batasnya tanah kering, disebelah timur jalanan dan selatan tidak tahu ;-----
- Bahwa tanah itu dibeli oleh Abraham Toding dari Beddu dengan mengirimkan uang melalui Tandepadang untuk dibayarkan kepada Beddu karena Abraham Toding tinggal di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi yang menanam pohon kelapa, Mangga dan coklat tapi saksi sudah lupa tahun berapa ditanam ;-----
- Bahwa yang mengambil hasilnya adalah saksi atas izin Paulina ;-----
- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Paulina dan Dorce ;-----
- Bahwa Tandepadang adalah Guru ;-----
- Bahwa Beddu sudah lama meninggal dan saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya ;-----
- Bahwa Paulina terakhir kelokasi pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa Paulina meninggal pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada pengkur dari kantor pertanahan;--
- Bahwa Abraham Toding kerja di Kejaksaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa karena pada waktu dibeli tidak diukur ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dipasang papan pengumuman ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Jhon Ernest sejak kecil ;-----
- Bahwa Jhon datang waktu sesudah dikubur ibunya ;-----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papan bicara itu ada setelah Jhon datang ;-----
- Bahwa batas tanah disebelah barat adalah Kubara bukan Bokko dan saksi tidak pernah dengar yang nama Bakko punya tanah disebelah barat itu ;-----
- Bahwa istri saksi tidak pernah melihat orang dari kantor pertanahan mengukur tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Abraham Toding meninggal ;---
- Bahwa yang lebih duluan meninggal Abraham Toding baru Paulina ;--
- Bahwa Abraham Toding sejak pindah tugas ke Jakarta tahun 1967 tidak pernah lagi kembali bertugas ke Palopo ;-----
- Bahwa Abraham Toding dan Paulina meninggal di Jakarta dan mayatnya di kubur di Toraja ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Tandepadang meninggal ;-----
- Bahwa anak dari Tandepadang yang tinggal sama-sama di Palopo adalah bernama Dorce, Pither, Horence, Daniel ;-----
- Bahwa pada tahun 1980, yang masih ikut bersama Tandepadang adalah bernama : Dorce, Pither, Horence ;-----
- Bahwa sampai Tandepadang meninggal, yang tinggal sama dia adalah Dorce ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00145/Kel.Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, luas 1414 m2, atas nama Dorce ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, luas 1414 m², atas nama Dorce ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 796 Tahun 2010 yang dimohonkan oleh Dorce ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah dari Beddu kepada Dorce, tanggal 18 Mei 2010, yang diketahui oleh Lurah Pajalesang dan dikuatkan oleh Camat Wara Nomor : 593/37/SKT/Pem-KW/V/2010 ;-----

5. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penguasaan Nomor : 590/696/KP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pajalesang ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Nomor : 149/HM/BPN. 73.73/2010 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dorce atas tanah negara seluas 1.414 m² terletak di Kota Palopo, tanggal 08 Juni 2010 ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah kering yang terletak di Batu lappa, disebelah rumahnya lelaki Gattang sebanyak lima ribu rupiah dari A.B.Tandepadang kepada Beddu, tertanggal 31 Juli 1972 ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 120/RPTA/73.73/2010, tanggal 04 Juni 2010 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel.Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, luas 1414 m², atas nama Dorce ;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 15 September 2009 yang dibuat oleh Ny.Dorce ;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama Dorce ;-----

4. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 100/793/KP/XI/2012, tanggal 06 November 2012, yang dibuat oleh Lurah Pajalesang ;-----

5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Laurence Tandepadang, tanggal 06 November 2012 dan diketahui oleh atas nama Lurah, Kasi Tata Pemerintahan ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya ;--

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Desember 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan tetap pada jawabannya ;---

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapmya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka majelis hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik Nomor.00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010 surat ukur nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 seluas 1.414 m² atas nama Dorce (vide bukti T.II.Int = T1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 25 September 2012, yang setelah diteliti dan dicermati didalamnya memuat selain pokok perkaranya juga memuat hal-hal yang

berkaitan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini (Absolute competency) karena menyangkut masalah kepemilikan ;-----
2. Bahwa gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan karena pada tanggal 16 Maret 2012 Jhon pihak penggugat telah melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat II Intervensi membicarakan masalah tanah yang dimaksud pada obyek sengketa ;-----
3. Bahwa gugatan tidak berdasar dan beralasan hukum karena para Penggugat mendalilkan bahwa tanah itu adalah milik orang tua para Penggugat berdasarkan kwitansi tertanggal 31 Juli 1972 suami istri Arnold Bassang Tandepadang dan Ny. Limbong T yang dibeli dari Beddu yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Dorce ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Para Penggugat melalui repliknya tertanggal 8 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Para Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat menguraikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas dapat disimpulkan unsur-unsur suatu penetapan tertulis yaitu :-----

1. Bentuk ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bentuk penetapan harus tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Bersifat konkrit, individual dan final; -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah sertifikat hak milik No.00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, surat ukur tanggal 10 Mei 2010, No.151/Pajalesang/2010, luas 1.414 m2, atas nama Dorce. (bukti TII.Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa apabila surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas diterapkan terhadap ke 5 (lima) unsur tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah memenuhi unsur dan bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili karena gugatan merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum adalah keliru, karena yang dimohonkan oleh para penggugat untuk dibatalkan adalah surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini sertifikat hak milik No.00145/Kel. Pajalesang tanggal 18 Juni 2010, surat ukur tanggal 10 Mei 2010, No.151/Pajalesang/2010, luas 1.414 m2, atas nama Dorce. (bukti TII.Int-1) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo sebagai pejabat publik, dan pengujian keabsahan obyek sengketa a quo oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah yang akan menguji segi procedural penerbitan obyek sengketa a quo sedangkan uraian menyangkut masalah kepemilikan di dalam gugatan penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar

gugatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para penggugat dan untuk menunjukkan adanya kepentingan para Penggugat terhadap sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dan karenanya eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan Penggugat salah kompetensi tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat II intervensi, yaitu tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kriteria untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai dasar penentuan suatu gugatan telah lewat waktu (daluarsa) menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan-kannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara tersebut, dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan surat keputusan tata usaha negara itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti T1=TII.Int-1), maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak penggugat mengetahui keberadaan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat angka 6 menyatakan penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa pada tanggal 2 Juni 2012 setelah diberi tahu oleh Daud

Gala ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gala melalui telepon seluler bahwa pada pohon Mangga diatas tanah a quo telah dipasang papan bicara bahwa tanah ini akan dijual dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 00145/Tahun 2010 atas nama Ny. Dorce seluas 1.414 m² ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat II intervensi dalam jawabannya tertanggal 25 September 2012 bahwa para penggugat (Jhon) sudah mengetahui adanya sertifikat a quo yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 16 Maret 2012 setelah melakukan pertemuan dengan Tergugat II intervensi guna membicarakan permasalahan tanah yang diuraikan dalam obyek sengketa dan Jhon penggugat sudah melihat papan bicara yang bertuliskan sertifikat hak milik nomor 00145 atas nama Dorce ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas telah dibantah oleh Para Penggugat melalui repliknya tertanggal Oktober 2012 bahwa tidak benar para penggugat Jhon Ernest Toding pernah melakukan pertemuan dengan Tergugat II Intervensi (Dorce) dan para Penggugat memang pernah ke Palopo untuk mengecek semua harta warisan peninggalan orang tuanya yang ada di Toraja dan di Palopo dan Penggugat 1 hanya bertemu dengan Ik. Laurence Tandepadang membicarakan tanah persawahan bukan tanah kering yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa, dan saat itu para penggugat mengunjungi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa dan belum ada papan bicara yang dipasang pada waktu itu ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2012 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa majelis hakim melihat papan bicara yang dipasang pada pohon Mangga diatas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa yang bertuliskan tanah akan di jual dengan Sertipikat Hak Milik No.00145/Tahun 2010 atas nama Dorce ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak ada satu alat bukti surat maupun saksi yang mendukung dalil jawaban dari Tergugat II Intervensi bahwa para Penggugat sudah mengetahui sertifikat hak milik a quo, dan saksi Muhammad Arsyad dan Timbang menyatakan sering lewat ditempat lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa dan tidak pernah

melihat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya papan bicara dan nanti setelah ada gugatan baru saksi tahu kalau ada papan bicara yang dipasang di batang pohon Mangga itu, begitu juga saksi Sattu yang tinggal diatas tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa menerangkan bahwa saksi tidak pernah memperhatikan kalau ada papan bicara dipasang di pohon Mangga itu dan setelah ada perkara baru saksi tahu kalau ada papan bicara yang dipasang itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa pada tanggal 2 Juni 2012, dan apabila dihitung antara saat Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa yaitu pada tanggal tersebut dengan saat didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Juli 2012 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum terlampaui ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan tidak adanya bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya, majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi kedua Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 3 (tiga) setelah majelis hakim mencermati isi eksepsi ini ternyata memuat hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul tanah yang dimaksud pada obyek sengketa, yang menurut majelis hakim bersifat substantif karena telah masuk pada pokok perkara dan tidak lagi bersifat ekseptif dan lebih dari itu bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dianut asas bahwa hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara bersifat dominus litis dalam rangka mencari kebenaran materiel dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hakim Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, membebaskan dan menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga majelis hakim tidak harus terikat dengan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat maupun jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi semata, akan tetapi hakim wajib mencari dasar yuridis guna
pengujian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian obyektum litis perkara a quo, oleh karenanya eksepsi ini secara hukum haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidak adanya hubungan hukum (legal standing) dari para Penggugat untuk menggugat dalam sengketa a quo, majelis hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya “Kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan tata usaha Negara”, dan telah menjadi adagium hukum, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ point de interes, point de action” yang artinya ada kepentingan baru ada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan-nya bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum suami istri Abraham Toding dan Ny. Paulina Martha Toding, dan sekitar Tahun 1969 orang tua para penggugat membeli tanah persawahan ± 3 ha yang terletak dikelurahan Lagaligo dan sekarang ke Lurahan Pajalesang, Kec. Wara Kora Palopo, dan setelah membeli tanah persawahan tersebut orang tua para Penggugat membeli tanah bersebelahan dari sawah orang tua para penggugat ± 1.400 m² dari Beddu Runtung dengan batas-batas sekarang yaitu Utara berbatasan dengan tanah sawah Penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kubara, dan setelah dibeli tanah itu kemudian dijadikan tempat tinggal orang yang ditunjuk untuk menggarap sawah orang tua para penggugat yang dimulai dari alm. Nek Gattang, alm. Ambe Muruk dan terakhir Sattu selaku penggarap sawah peninggalan orang tua para penggugat sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 majelis hakim melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa, yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan

Wara ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Kota Palopo, baik para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi tanah yang sama sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan lokasi oleh majelis hakim diperoleh fakta-fakta hukum bahwa diatas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa terdapat tanaman pohon Mangga, pohon coklat, kayu Betti dan pohon Kepala yang sudah berumur \pm 20 Tahun yang ditanam oleh Sattu atas izin Para Penggugat dan sebuah Rumah panggung milik Para Penggugat yang ditempati oleh Sattu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat cukup mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo, oleh karena Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa memiliki kapasitas atau legal standing untuk menggugat obyek sengketa a quo ;-----

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, procedural dan substansi dari obyek sengketa a quo, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, majelis hakim akan mepedomani ketentuan Pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 3 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;-----

Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ;-----

Pasal 6 (1) : Dalam rangka penyelenggaraan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali

kegiatan...



kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ;-----

Pasal 12 (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :--

- a. Pengumpulan data dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
- c. Penerbitan sertifikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;-----

Pasal 3 : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: -----

1. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar) ;-----
2. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek bukti T.II.Intv-1 dikaitkan dengan T6 dan T1, diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo pada tanggal 18 Juni 2010, dan berisi tentang pemberian hak milik atas tanah di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo kepada Dorce ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa baik dari segi locus, temporis, maupun materiil Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis procedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00145/ Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, dengan surat ukur tanggal 10 Mei 2010, luas 1.414 m², atas mana Dorce oleh Tergugat, majelis hakim mempedomani Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal...



Pasal 12 (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :-

- a. Pengumpulan data dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
- c. Penerbitan sertifikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;-----

Pasal 13 (1) : Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ;-----

(2) : Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ;-----

Pasal 17 ayat (2) Dalam penetapan bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo ternyata sertifikat obyek sengketa diterbitkan atas dasar adanya surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah, surat keterangan penguasaan serta kwitansi dan permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak (vide bukti T4,T6, dan T7) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar obyek sengketa a quo (bukti T.II-1) dinyatakan batal atau tidak sah, pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Abraham Toding yang meninggal pada tahun 2001 dan Alm. Ny. Paulina Martha Toding (vide bukti P9) yang meninggal pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa orang tua para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang luasnya $\pm 1.400 \text{ m}^2$ yang dibeli dari Beddu Runtung yang terletak di Jln. KH. A. Razak Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo dengan batas-batas :-----
 - Utara : Tanah persawahan Penggugat ;-----
 - Timur : Jalan Raya ;-----
 - selatan : Saluran air ;-----
 - Barat : Tanah Kubara ;-----
- Bahwa sejak tanah itu dibeli oleh orang tua para Penggugat dari Beddu Runtung dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Nek Gattang,

Kemudian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ambe Muruk dan sekarang oleh Sattu atas izin oleh para Penggugat ;-----

- Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanami pohon Mangga, pohon Coklat, pohon Kelapa dan kayu Betti serta sebuah rumah panggung milik para penggugat yang ditempati oleh Sattu ;-----
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara terus menerus oleh para Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada siapa termasuk Tergugat II intervensi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya yang diterima oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 25 September 2012, sehingga para pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-8. Sedangkan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa kini majelis hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa (Bukti TII-1) baik secara formal prosedural maupun secara material, apakah penerbitan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan merupakan fakta hukum yang diakui secara tegas kebenarannya bahwa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa adalah Tanah Negara ;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik khususnya Pasal 14 yaitu dengan dimulai pengajuan permohonan hak yang dilampiri bukti-bukti penguasaan fisik dan data yuridis, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang hasilnya diuraikan dalam Risalah Panitia Tanah "A" sampai terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T8 pada angka Romawi II dan V pada Risalah pemeriksaan Tanah A yang menguraikan data Pendukung, uraian dan telahan atas obyek hak yaitu :-----

II. Data Pendukung :

1. Surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah, Nomor 593/37/SKT/Pem-Kw/V/2010 tanggal 18 Mei 2010. (vide bukti T4) ;-----
2. Surat keterangan penguasaan Nomor 590/696/KP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 (vide bukti T5) ;-----
3. Surat pernyataan pemohon yang diketahui oleh Lurah Nomor 695/KP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;-----
4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tanggal 7 Mei 2010 ;-----
5. Foto copy KTP pemohon ;-----
6. Foto copy SPPT tahun 2010 ;-----
- b. Riwayat Perolehan Tanah.
 1. Tanah yang dimohon adalah tanah negara ;-----
 2. Pada tahun 1960 dikuasai dan dimanfaatkan oleh A.B. Tande padang dengan cara penguasaan/membuka sendiri ;-----
 3. Bahwa pada tahun 1972 dikuasai dan dimanfaatkan oleh Beddu;-
 4. Pada tahun 2010 berali kepada Dorce dikuasai dan dimanfaatkan hingga saat ini, perolehannya berdasarkan surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah, Nomor 593/37/SKT/Pem-Kw/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 surat keterangan penguasaan, Nomor 590/696/KP/V/2010 tanggal 18 Mei dan surat pernyataan pemohon yang diketahui oleh Lurah Nomor 695/KP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mencermati bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II tervensi majelis hakim tidak menemukan surat permohonan hak oleh Tergugat II intervensi untuk penerbitan sertifikat a quo sebagaimana yang telah diuraikan *dalam data pendukung* pada point 3 (tiga) Surat pernyataan pemohon yang diketahui oleh Lurah Nomor 695/KP/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bila memperhatikan bukti T1 sampai T8, Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa hanya didasarkan bukti T4 dan T5 ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T4, T5 dan T8 asal usul tanah yang telah dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi untuk diterbitkan sertifikat a quo oleh Tergugat asalnya dari Dorce sesuai surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah Nomor: 593/37/SKT/pem-kw/v/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang pertama kali dimanfaatkan oleh A.B Tandepadang dengan cara membuka sendiri dan pada tahun 1972 dimanfaatkan oleh Beddu ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Muhammad Arsyad saksi dari para Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tinggal di Pajalesang sejak lahir sampai sekarang dan tinggal di sebelah Utara dari tanah yang dimaksud pada obyek sengketa ± 2 , dan Abraham Toding (orang tua para penggugat) peroleh tanah itu dari Beddu. Beddu adalah saudara orang tua saksi bernama Muh. Laupa yang tinggal Mawa yang meninggal dunia Tahun 1978, dan setelah Abraham Toding (orang tua para penggugat) membeli tanah yang dimaksud pada obyek sengketa, kemudian dikelola oleh Nek Gattang, dan setelah Nek Gattang kemudian dikelola oleh Ambe Muruk dan sekarang dikelola oleh Sattu, dan saksi tidak tahu kalau ada Beddu selain Beddu saudara bapak saksi ;-----

Menimbang, bahwa saksi Timbang juga menerangkan bahwa tinggal sekarang ± 0.5 km dari tanah yang dimaksud pada obyek sengketa dan juga pernah tinggal diatas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa bersama Mertua saksi bernama Ambe Muruk atas izin dari Abraham Toding, dan yang pertama tinggal diatas tanah itu adalah Nek Gattang, baru mertua saksi dan sekarang Sattu dan Abraham Toding peroleh tanah itu dari Beddu, dan Beddu sudah meninggal pada

Tahun...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1978 dan saksi datang melayak waktu Beddu meninggal. Kemudian saksi Sattu menerangkan bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Tandepadang di Palopo dan Abraham Toding juga pernah bertugas di Palopo dan di Jalan Pongtiku pada tahun 1966 dan tahun 1967 pindah ke Jakarta, dan setelah tinggal di Jakarta Abraham Toding mengirim uang kepada A.B. Tandepadang untuk dibeli tanah yang dimaksud pada obyek sengketa, dan setelah saksi berkeluarga saksi tinggal diatas tanah itu atas izin dari Abraham Toding sampai sekarang dan saksi tidak pernah melihat pegawai dari Kantor Pertanahan pengukur tanah itu ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 majelis hakim melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa dan majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa para pihak menunjuk lokasi tanah yang sama, yang dikuasai oleh para Penggugat diatas tanah yang dimaksud pada obyek sengketa terdapat sebuah rumah panggung milik para penggugat yang ditempati oleh Sattu atas izin oleh para penggugat, dan ditanami pohon Kepala, pohon Mangga yang umurnya \pm 20 Tahun, pohon coklat dan pohon kayu betti yang hasilnya diambil oleh para penggugat ;-----

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan adalah merupakan bentuk suatu hak dan kata penguasaan menunjukkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyainya artinya ada sesuatu hal yang mengikat antara orang dengan tanah itu, ikatan tersebut ditunjukkan dengan suatu tanda/bukti bahwa tanah tersebut telah dikuasainya, tanda/Bukti bisa berbentuk penguasaan fisik maupun bisa pemilikan surat-surat tertulis ;-----

Menimbang, bahwa hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik, penguasaan dalam arti yuridis maksudnya hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanahnya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian hak di Indonesia menganut sitem negatif yang berarti segala surat-surat yang merupakan tanda bukti hak dapat dipandang sebagai alat pembuktian yang kuat serta dapat dipenuhi oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang bisa membuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang,...



Menimbang, bahwa apabila bukti T-4, T-5 dan T-8 dikaitkan dengan bukti P-8 dan keterangan saksi Muhammad Rasyid, Timbang dan Sattu substansinya saling bertentangan yang mana sesuai dengan bukti P-8 dan keterangan para saksi bahwa Beddu meninggal dunia pada Tahun 1978 disisi lain bukti T-4 menguraikan bahwa Beddu membuat dan bertandatangan diatas surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan keyakinan hakim ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 10 Desember 2012, dan tanggal 17 Desember 2012 majelis hakim membebaskan bukti untuk menghadirkan saksi yang bernama Beddu yang bertanda tangan diatas bukti T-4 dalam persidang namun sampai pada pemeriksaan perkara selesai Tergugat maupun Tergugat II Intevensi tidak menghadirkan saksi dari Beddu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat a quo selain mengandung cacat prosedural juga mengandung cacat yuridis sebagaimana pertimbangan hukum terbut diatas sehingga harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, sehingga penerbitan sertifikat hak milik No.00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, surat ukur nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce mengandung cacat yuridis karena didasarkan pada data yuridis yang tidak benar, oleh karena itu penerbitan sertifikat a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12 ayat (1) pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang,...



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala bukti yang secara tegas tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena dianggap tidak relevan, dan karenanya harus dikesampingkan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce;--
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.292.000,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013, oleh Masdin, SH., sebagai hakim ketua majelis, Rosidah, S.H., dan Irvan Mawardi S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013, oleh majelis hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Hj.Sitti Rahmatiah, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM ...



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

Materai/ttd

1. ROSIDAH, S.H.

M A S D I N, S.H.

ttd

2. IRVAN MAWARDI, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. SITTI RAHMATIAH, SH.MH.,

Perincian Biaya Perkara No.44/G.TUN/2012/PTUN Mks :

1. Biaya Panggilan;-----	Rp. 195.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Pendaftaran ;-----	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai;-----	Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi;-----	Rp. 5.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat;-----	Rp.7.000.000,-
Jumlah ; -----	Rp.7.292.000,-

(Tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-